

Indev Model sebagai Pilihan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Nurul Huda

Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, Indonesia

Email: nurulhuda.unikal@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 30/11/2019

Revisi: 25/12/2019

Diterima: 30/12/2019

Terbit: 30/12/2019

Keywords:

In-Dev, Diversi, Substantive Justice

Kata Kunci:

Indev, Diversi, Keadilan Substansi

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

Abstrak

Diversion is the transfer of the settlement of a Children's case from the criminal justice process to the process outside of criminal justice. The provision of diversion in the Law on the Juvenile Justice System, can only be applied to criminal offenses under sentence of imprisonment under 7 (seven) years in prison. The diversion model, based on the Juvenile Justice System Law, does not protect children if there are cases of sexual violence with child offenders and child victims. Based on research, the police with discretionary authority can apply the Indev Model. If applying the Indev Model, the parties forget the legal framework, and assume that a case is an interpersonal conflict, not a legal conflict. So that efforts to protect child offenders and victims of sexual violence can be realized through the Indev Model.

Abstrak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Model diversi berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sangat tidak melindungi anak jika terdapat perkara kekerasan seksual dengan pelaku anak dan anak korban. Berdasarkan penelitian, kepolisian dengan kewenangan diskresi dapat menerapkan Indev Model. Jika menerapkan Indev Model, maka para pihak melupakan kerangka hukum, dan menganggap bahwa suatu perkara tersebut merupakan konflik interpersonal, bukan merupakan konflik hukum. Sehingga upaya melindungi anak pelaku dan korban kekerasan seksual dapat diwujudkan melalui Indev Model.

A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*). Perubahan sistim nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru.¹ Keadaan demikian ini menuntut adanya hukum yang terbuka terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat di era globalisasi. Apa yang disebut modernisasi dan globalisasi tidak bersifat

¹Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, p. 57

fakultatif, tetapi merupakan fenomena yang harus dihadapi (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta-merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia sebagai masalah sosial sebagai akibat penemuan alat-alat teknologi modern. Meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat komunikasi dan teknologi informatika modern, isu modernisasi menjadi mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang seringkali sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peacefull life*) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta rasa tidak terlindungi.²

Sebagai salah satu dampak dari proses modernisasi dan globalisasi ini adalah meningkatnya kekerasan yang terjadi terhadap anak. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah mencatat, sejak awal tahun hingga September 2018 terdapat 563 kasus kekerasan fisik dan 424 kasus kekerasan psikis terhadap anak. Kekerasan fisik dan psikis selama sembilan bulan terakhir itu lebih tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.³ Kekerasan fisik dan psikis yang terjadi selama sembilan bulan terakhir tersebut paling tinggi jika dibanding empat tahun sebelumnya. Tahun 2014 misalnya, tercatat ada 506 kekerasan fisik dan 340 kekerasan psikis, tahun 2015 sebanyak 317 kekerasan fisik dan 390 kekerasan psikis. Tahun 2016 tercatat sebanyak 320 kekerasan fisik dan 474 kekerasan psikis, dan tahun 2017 dilaporkan terdapat 230 kekerasan fisik dan 244 kekerasan psikis.⁴ Berdasarkan konstitusi, Indonesia menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai tindak lanjut kehendak ini, pemerintah membuat kebijakan bertujuan melindungi Anak. Salah satunya dengan membuat Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Salah satu hal baru yang diatur dalam UU-SPPA tersebut yakni mengenai ketentuan tentang Diversi.

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar-anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁵ Di dalam UU-SPPA, diversi diatur pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, di mana pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan) perkara Anak wajib diupayakan Diversi. Pasal 6 dalam UU-SPPA menyebutkan bahwa program diversi bertujuan: a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, Diversi diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan diancam dengan

²*Ibid.*

³SuaraMerdeka, "563 Kekerasan Terhadap Anak Di Jateng Terpantau," *Sat*, 20 Oct 2018 - 01:04 WIB, last modified 2018, accessed May 18, 2019, <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/136210/563-kekerasan-terhadap-anak-di-jateng-terpantau>.

⁴ *Ibid.*

⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, p. 4.

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan adanya pembatasan yuridis ini, menjadikan tidak semua perkara anak dapat diterapkan program diversifikasi.

Diversifikasi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum, pelaku, korban dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Secara fungsional penerapan diversifikasi dijadikan sebagai bagian edukasi dan sistem pembinaan serta perlindungan masyarakat (khususnya terhadap anak/ pelanggar dibawah umur).⁶ Ditinjau dari aspek kepentingan perlindungan anak, maka adanya ketentuan pembatasan diversifikasi dalam UUSPPA ini, terdapat pendapat bahwa pembatasan diversifikasi merupakan hal yang tidak tepat. Ketentuan sistem peradilan anak dibuat untuk membahagiakan, mengabdikan dan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itu penerapan diversifikasi harus pula dilakukan dalam konteks sepanjang para pihak in casu yaitu korban dan/ atau keluarganya, anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, setuju melakukan diversifikasi, maka haruslah diakomodasi. Peradilan anak berbasis musyawarah (*restorative justice*) merupakan dimensi tertinggi dalam rangka menyelesaikan perkara anak. Berkaitan dengan visi ini, maka pembatasan diversifikasi ini, maka pembentuk UUSPPA telah bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

UUSPPA telah berlaku efektif sejak 30 Juli 2014. Dengan telah berlaku secara efektif, maka berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan kasus anak adalah berkaitan dengan masalah kesiapan kelembagaan; kesiapan regulasi; kesiapan budaya hukum, serta sarana penunjang pelaksanaan UUSPPA tersebut.⁸ Tahun yang lalu pernah dilakukan penelitian terhadap upaya pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana, diketahui bahwa upaya pelaksanaan diversifikasi tidak selalu berhasil. Hal ini terjadi karena adanya kendala yuridis maupun kendala-kendala syarat lainnya yang menjadikan anak pelaku tindak pidana dan anak korban tindak pidana tidak mendapatkan perlindungan melalui program diversifikasi.⁹ Ketentuan diversifikasi berdasarkan UUSPPA, tampak tidak dapat mengakomodir semua perkara anak dapat dilakukan program diversifikasi. Berdasarkan kajian perbandingan dan kajian dalam doktrin terdapat beberapa program diversifikasi, seperti: diversifikasi dalam bentuk Peringatan; Diversifikasi informal dan Diversifikasi formal,¹⁰ Diversifikasi Mediasi Penal.¹¹ Berkaitan dengan program-program diversifikasi ini, kiranya perlu dikaji apakah dapat mengakomodir dan untuk diterapkan terhadap perkara kekerasan seksual anak, di mana perkara ini berdasar UUSPPA tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Jika program-program diversifikasi alternatif ini dapat diterapkan, maka sebagai sarana memaksimalkan

⁶Budi Suhariyanto, "Penerapan diversifikasi untuk menangani problema penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan (*Diversion Application To Handle Problem Infringement Case Settlement Traffic In Court*)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 04 Nomor 1 Maret 2015, hlm. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung. p. 163,168.

⁷Lilik Mulyadi, "Pernik Pelaksanaan dan Penerapan Diversifikasi Undang Undang No 11 tahun 2012 dalam Perspektif Perma RI Nomor 4 tahun 2014", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXX, No.352, Maret 2015, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, p. 40.

⁸Suyanto Edi Wibowo, "Implikasi berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 tahun masa berlakunya)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, p. 131.

⁹Hamidah Abdurahman, et.al., "The model of Law Enforcement for Juvenile Delinquent in the Process of Infestation Based on Law Number 11 Year 2012 Concerning Juvenile Justice System", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16, No. 1, Januari 2016, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, p. 54.

¹⁰Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, p.62-71.

¹¹Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, p. 4-5.

perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual melalui program diversifikasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: *Pertama*, bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Jawa Tengah; *Kedua*, apakah model diversifikasi yang tepat guna mewujudkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan yuridis normative¹² dan yuridis sosiologis, sehingga penelitian tidak hanya meneliti hukum dalam perundang-undangan (*law in the book*) tetapi juga terhadap hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*). Jenis data terdiri data primer dan data sekunder, sehingga sumber penelitian ini adalah norma hukum, dokumen, internet,¹³ kepolisian, Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan, serta hakim. Teknik pengambilan data dengan studi dokumen/studi pustaka, observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Data yang terkumpul disusun secara sistematis, baik dalam bentuk tabel dan uraian-uraian kalimat secara naratif. Berdasar metode analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban perumusan masalah.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasar UUSPPA pengaturan secara tegas tentang Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar. Di dalam proses Diversifikasi, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian, perkara kekerasan seksual anak masih sangat sedikit dilakukan diversifikasi. Dari jumlah 47 perkara kekerasan seksual di proses diversifikasi hanya 4 perkara. Demikian pula untuk kejahatan perbuatan cabul terhadap anak masih sangat sedikit dilakukan diversifikasi. Jumlah perkara cabul yaitu 21 perkara, sedangkan yang diterapkan diversifikasi hanya 7 (tujuh) perkara. Dengan kondisi demikian, maka anak pelaku kejahatan kekerasan seksual/ cabul ataupun korban kejahatan kekerasan seksual/cabul tidak mendapatkan perlindungan melalui program diversifikasi.

Dengan tidak dilaksanakan diversifikasi terhadap perkara kekerasan seksual dan perbuatan cabul ini, maka terhadap pelaku anak kejahatan kekerasan seksual dan perbuatan cabul dikenakan pidana penjara dan pihak korban tidak mendapatkan perlindungan sebagai saksi korban perkara tersebut melalui program diversifikasi. Alasan utama terhadap perkara kekerasan seksual dan perbuatan cabul terhadap anak tidak dilakukan diversifikasi, karena ancaman tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan cabul ini melebihi 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Berdasar UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp

¹²Lihat Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, p. 118-131.

¹³Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, p. 323

¹⁴Penjelasan Umum UUSPPA.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 UU No 35 tahun 2014, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata perkara kekerasan seksual dan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam praktiknya dilakukan diversifikasi, yaitu berjumlah 11 (sebelas) perkara. Dengan demikian, walaupun ancaman pidana terhadap perkara kekerasan seksual dan perbuatan cabul ini melebihi 7 (tujuh) tahun pidana penjara, ternyata para pihak (pihak korban dan pelaku) dan penegak hukum setuju dilakukan diversifikasi dalam bentuk musyawarah keluarga, sehingga perkara tidak diteruskan ke penuntutan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan program diversifikasi tidak akan berjalan maksimal, yaitu faktor yang menyangkut kondisi struktur dan kultur hukum pendukung diversifikasi, misalnya:

1. Belum ada kesepahaman serta penyatuan visi atau tujuan Restorative Justice dalam peradilan anak.
2. Belum ada pemahaman bahwa penjatihan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).
3. Belum ada pemahaman bahwa putusan terbaik adalah tindakan mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.
4. Aparat yang berwenang belum mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*, yang selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵

Terhadap pelaku anak yang sudah dilakukan penahanan sementara, maka polisi dan penuntut umum, di lokasi penelitian tidak pernah untuk menghentikan penyidikan, dan tetap meneruskan atau melimpahkan ke pihak penuntut umum. Jika pelaku anak telah dilakukan penahanan menandakan ada indikasi: kejahatan yang berat; pihak korban merasa sangat dirugikan; demi keamanan pelaku atas tindakan main hakim oleh masyarakat, ataupun kejahatan tersebut membuat keresahan masyarakat. Di samping itu ada keraguan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan anak, karena ada lembaga Praperadilan, yang akan mengoreksi benar tidaknya penghentian penyidikan.

2. Penerapan Indev Model

Model diversifikasi berdasar UUSPPA, telah ditentukan dengan patokan-patokan atau syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan peradilan.
2. Diversifikasi tidak dapat diterapkan terhadap perkara pidana yang diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana.
3. Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, kecuali terhadap kejahatan ringan.
4. Penerapan diversifikasi memperhatikan kategori tindak pidana; umur pelaku Anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
5. Jika terjadi kegagalan diversifikasi, maka perkaranya dilanjutkan dengan pemeriksaan secara formal.

¹⁵Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Restorative justice in juvenile justice system", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 05 Nomor 3 November 2016, Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung RI., p. 328,329.

Berdasar Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, maka pihak kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ Dengan adanya tugas dan wewenang ini, polisi secara universal mempunyai suatu tugas otoritas legal yang disebut “diskresi” (*Discretionary Power*), di mana dengan otoritas ini polisi berwenang untuk meneruskan, dan tidak meneruskan suatu perkara berdasarkan penilaiannya sendiri. Otoritas diskresi polisi di Indonesia diakomodasi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasar Pasal 16 ayat (1) huruf l, ayat (2) ini, kepolisian dapat mengambil tindakan yang tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan melakukan tindakan secara patut, masuk akal dan mempertimbangkan keadaan dan menghormati hak asasi manusia. Berdasar Pasal 18 ini maka kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul betul untuk kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan tentang otoritas diskresi polisi ini sebagai dasar hukum dan peluang bagi polisi sebagai penyidik/penyelidik untuk dapat melakukan penerapan diversifikasi terhadap kasus anak.¹⁷

Berdasarkan doktrin terdapat model atau bentuk Diversifikasi yaitu diversifikasi Mediasi Penal.¹⁸ Istilah –istilah lain mediasi penal yaitu *mediation in criminal case*, *mediation in penal matters* atau *Victim-Offender Mediation*. Mediasi penal merupakan kesepakatan dilakukan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, yang dilakukan di luar proses formal peradilan. Beberapa prinsip pelaksanaan mediasi penal bertitik tolak pada pandangan-pandangan sebagai berikut.¹⁹

1. Para pihak agar melupakan kerangka hukum, karena kejahatan merupakan konflik interpersonal;
2. Menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, dan pihak korban dibuat tenang dan dihilangkan rasa ketakutannya;
3. Menghindarkan proses hukum yang ketat, sehingga mediasi penal merupakan proses informal dan tidak bersifat birokratis;
4. Pelaku dan korban sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi, bukan dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana.

Model-model mediasi penal yaitu: *Informal mediation*; *Traditional village or tribal moots*; *Victim-offender mediation*; *Reparation negotiation programmes*; *Community panels or courts*; dan *Family and community group conference*.²⁰ Adapun sifat dan ciri masing-masing model mediasi penal ini, sebagai berikut:

¹⁶Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁷Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, p. 198, 199, 200.

¹⁸Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, p. 4-5.

¹⁹Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto, “Regulation of Regional Government on Halal Tourism Destinations in West Nusa Tenggara Province after Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015”, *Proceeding Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 358, Tahun 2019. p. 107-110.

²⁰Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, “Executability of the Constitutional Court Decision Regarding Grace Period In The Formulation Of Legislation”, *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 28, No. 15, (2019).

Tabel 1. Model Mediasi dan ciri-cirinya

No.	Model Mediasi Penal	Ciri-ciri
1	<i>Informal mediation</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan oleh personil peradilan pidana2. Para pihak diundang3. Diselesaikan secara informal4. Bertujuan agar tidak melanjutkan ke penuntutan
2	<i>Traditional village or tribal moots</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warga masyarakat.2. Model ini diterapkan di wilayah pedesaan atau pedalaman.
3	<i>Victim-offender mediation</i>	<ol style="list-style-type: none">1. melibatkan berbagai pihak untuk bertemu2. dihadiri mediator yang ditunjuk.3. Dapat diadakan pada setiap tahapan proses kepolisian, penuntutan, pengadilan, ataupun tahap setelah pemidaan.4. Perkara –perkara yang dapat diterapkan semua tipe pelaku tindak pidana,5. Terdapat tipe tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak,6. Merupakan pelaku pemula anak; dan7. Juga untuk tindak pidana berat.
4	<i>Reparation negotiation programmes</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Mediasi ini digunakan untuk menaksir/ menilai kompensasi. atau2. Untuk menaksir perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana.
5	<i>Community panels or courts</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal2. melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
6	<i>Family and community group conference</i>	<ol style="list-style-type: none">1. melibatkan korban,2. pelaku tindak pidana,3. keluarga pelaku, dan4. warga masyarakat serta pejabat tertentu dan para pendukung korban.5. menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan

		memuaskan korban
		6. membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan / persoalan berikutnya.

Mencermati model diversifikasi mediasi pidana, sebagaimana diuraikan di atas, maka sebenarnya perkara kekerasan seksual anak dapat dilakukan diversifikasi mediasi pidana. Model diversifikasi mediasi pidana bagi perkara kekerasan seksual anak sebagai alternatif model diversifikasi UUSPPA, bisa menggunakan model *Informal mediation*; *Victim-offender*; maupun dengan model *Mediation Family and community group conference*. Sebagaimana telah disebutkan di atas pada hasil penelitian bahwa faktor penghambat utama diversifikasi, yaitu adanya ketentuan pembatasan diversifikasi tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara. Bagi diversifikasi mediasi pidana tidak pembatasan yang demikian, karena para pihak mediasi pidana sepakat untuk melupakan kerangka hukum. Para pihak menganggap bahwa perkara tersebut merupakan konflik interpersonal, bukan merupakan konflik hukum.²¹

Penerapan Indev Model dapat diterapkan terhadap perkara kekerasan seksual. Upaya penyelesaian melalui mediasi (perdamaian) jauh lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan dilakukan secara informal, diselesaikan oleh para pihak sendiri, tidak terikat pada aturan pembuktian. Para pihak berhubungan secara kooperatif, hasil yang dituju adalah sama-sama menang, serta bebas emosi dan dendam.²² Diversifikasi dengan Indev Model ini dapat dilaksanakan secara informal oleh kepolisian/kejaksaan/hakim. Khusus di Pekalongan, Indev model dilaksanakan oleh kepolisian dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan secara informal dengan dimotori oleh LP-PAR. Sehingga proses diversifikasi lebih ramah terhadap anak.

D. PENUTUP

Ketentuan diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Oleh karena itu dengan model diversifikasi berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut, terhadap perkara kekerasan seksual mestinya tidak dapat diterapkan diversifikasi. Kondisi ketentuan demikian sangat tidak melindungi anak pelaku maupun anak korban kekerasan seksual. Indev Model merupakan bentuk mediasi yang dilakukan secara informal, aparat penegak hukum menanggalkan segala atributnya dan proses mediasi dilakukan diluar lingkungan instansi penegak hukum. Di Kota Pekalongan, Indev Model dimotori oleh LP-PAR.

²¹Ahmad Surachman, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Yudho Taruno, "Effect of Globalization on Establishment of Water Resource Law: A Practice in Indonesia", *International Journal of Economic Research*, Volume 14, Number 13 Tahun 2017

²²Rahadi Wasi Bintoro, "Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo. 14 No.1, Januari 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, p.14.

REFERENCES

- Ahmad Surachman, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Yudho Taruno, "Effect of Globalization on Establishment of Water Resource Law: A Practice in Indonesia", *International Journal of Economic Research*, Volume 14, Number 13 Tahun 2017.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister
- Budi Suhariyanto, "Penerapan diversifikasi untuk menangani problema penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan (*Diversion Application To Handle Problem Infringement Case Settlement Traffic In Court*)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 04 Nomor 1 Maret 2015, hlm. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung
- Hamidah Abdurahman, et.al., "The model of Law Enforcement for Juvenile Delinquent in the Process of Investigation Based on Law Number 11 Year 2012 Concerning Juvenile Justice System", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16, No. 1, Januari 2016, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed
- Hanifa Pascarina, Yusuf Saefudin, 2019, *Legal Text Translation: Translation Quality of HLA Hart's the Concept of Law*, The 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), Atlantis Press
- Jaelani A.K, Handayani I.G.A.K.R, Isharyanto, "Regulation of Regional Government on Halal Tourism Destinations in West Nusa Tenggara Province after Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015", *Proceeding Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 358, Tahun 2019. Pp. 107-110.
- Jaelani A.K, Handayani I.G.A.K.R, L Karjoko, "Executability of the Constitutional Court Decision Regarding Grace Period In The Formulation Of Legislation", *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 28, No. 15, (2019).
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Lihat Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Lilik Mulyadi, "Pernik Pelaksanaan dan Penerapan Diversifikasi Undang Undang No 11 tahun 2012 dalam Perspektif Perma RI Nomor 4 tahun 2014", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXX, No.352, Maret 2015, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rahadi Wasi Bintoro, "Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo. 14 No.1, Januari 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed
- Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Restorative justice in juvenile justice system", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 05 Nomor 3 November 2016, Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung RI.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Suyanto Edi Wibowo, "Implikasi berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 tahun masa berlakunya)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI
- Yusuf Saefudin, 2019, *System of Universal People's Defense and Security: Concept to Fight on Drugs Crime in Indonesia*, The 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), Atlantis Press